

### BAB III

## SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH di INDONESIA

### A. Sejarah Perbankan Syariah

#### 1. Sejarah Bank

Bermula pada abad ke-6 SM, pada waktu itu masyarakat sudah menggunakan “kredit hipotik”, pada kegiatan ini Bank memimjamkan “emas” dan “perak” dengan tingkat bunga 20 % dikenal sebagai *Temples of Babylon* pada setiap bulan. Menyusul pada tahun 500 SM, di Yunani didirikan “*Greek Temple*”, pendirian ini merupakan semacam pendirian Bank yang menerima simpanan dengan menerapkan sistem memungut biaya penyimpanan, adapun setelah menyimpan kemudian meminjamkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan Pada saat itu kemudian memunculkan pertama kali para bankir-bankir swasta. Operasi bankir swasta meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan dalam bank.<sup>33</sup>

Pada tahun tahun 560 SM Lembaga perbankan yang pertama di Yunani telah mulai bermunculan. Bank- Bank di Romawi bermunculan dengan cara beroperasi lebih luas, yakni dengan melaksanakan tukar menukar mata uang, menerima deposito, memberikan pelayanan kredit, mentransfer modal. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan jatuhnya kota Roma pada tahun 509 SM yang menyebabkan perbankan juga ikut jatuh. Akibatnya, Sejarah Lembaga keuangan negara Babylon juga kemudian ikut runtuh dan terhenti. Setelah runtuh muncul zaman Renaissance, pada zaman ini kota-kota dagang Venice dan Florence mulai berkembang dan kembali banyak meninggalkan benda-benda sejarah di bidang perbankan. Kemudian pada tahun 527 sampai pada tahun 565, Yustinianus mengkodefikasikan

---

<sup>33</sup>Dedy Syaifuddin, “Manajemen Perbankan”, (Kendari: Unhalu Press:2019), h.2

hukum Romawi di Konstatntinopel, sehingga perbankan lebih berkembang pada tahun-tahun tersebut.<sup>34</sup>

Awal mula perkembangan ini adalah dengan adanya perdagangan antara Konstantinopel dengan negara Cina, India dan Ethiopia. Mata uang Konstantinopel pada waktu itu bahkan mulai ditetapkan sebagai mata uang internasional. Selanjutnya hubungan perdagangan ini kemudian berkembang lebih luas ke Asia Barat dan Eropa sehingga kota-kota seperti Alexandria, Venesia dan juga beberapa pelabuhan di Italia Selatan menjadi terkenal sebagai pusat perdagangan yang sangat penting. Pada tahun 1171 terjadi pendirian bank vanesia dan merupakan Bank Negara Pertama yang kemudian dananya digunakan untuk membiayai perang. Pada tahun 1320 Kemudian disusul secara berturut-turut berdiri banyak Bank, seperti: *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona*.<sup>35</sup>

## 2. Sejarah Bank Syariah

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi pada tahun 1946, Naiem Siddiqi pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad pada tahun 1952. Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi pada tahun 1961. Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.<sup>36</sup>

Asal mula perbangkan berasal dari Eropa, sejalan dengan berkembangnya daerah jajahan hingga menyebar ke Asia Barat. Akibat semakin maju masa jajahan Belanda berhasil mendirikan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 2

<sup>36</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h.28

Bank yaitu *De Post Paar Bank* dan *De Javasche Bank*, kemudian, masih terdapat banyak bank milik warga local seperti Bank-bank yang berasal dari negara Jepang, Cina, ataupun bank yang berasal dari Eropa misalnya Batavia Bank ataupun Bank Nasional Indonesia.<sup>37</sup>

Bank syariah di negara muslim dalam perkembangannya masih perlu adanya usaha untuk peningkatan. Pada bulan Desember tahun 1970 terlaksana sebuah siding yang dilaksanakan oleh Organisasi Konferensi Islam atau yang disingkat dengan istilah OKI di Karachi Pakistan, yang membahas mengenai pandirian bank syariah, dari delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah. Proposal ini dikaji oleh ahli dari delapan belas negara islam. Kemudian, dilaksanakan pengkajian ini dilaksanakan dalam sidang tersebut, kemudian OKI memutuskan untuk segera membentuk konsep bank syariah.

Perwakilan komite ahli negara islam berpenghasilan pada Juli 1873 melaksanakan pertemuan di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan tentang kapan Berdirinya Bank Syariah. Berupa pembahasan anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga. Sidang menteri keuangan OKI menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) pada Mei 1974 di Jeddah, Arab Saudi dengan memiliki modal 12 Milyar.

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua kategori yaitu bank Islam komersial (*Islamic Comersial Bank*) dan lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies*. Perkembangan bank syariah yang pesat menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. misalnya di Malaysia disebut *Islamic windows*, di cabang Bank Mesir disebut *the Islamic transactions*, dan di cabang bank perdagangan Arab Saudi yang disebut *the Islamic services*.

---

<sup>37</sup> Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 62

tahun 1996 *Citibank* telah mendirikan bank yang diberikan nama *Citi Islamic Investment Bank* di Bahrain, ini kemudian merupakan *wholly-owned subsidiary*.<sup>38</sup>

### 3. Sejarah Perbankan Jaman Rasulullah

Sejarah perekonomian kaum muslimin melaksanakan pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah, hal ini bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah saw. Praktikanya, Perbankan melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu meminjamkan uang, menerima simpanan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Contoh praktiknya adalah pada zaman Rasulullah sudah melaksanakan pengiriman dan meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, menerima titipan harta untuk konsumsi, dll. <sup>39</sup> sehingga gelar Al-Amin merupakan julukan Rasulullah karena beliau mau menerima simpanan harta, masyarakat mekkah percaya akan hal itu.<sup>40</sup> Fungsi cek pada jaman nabi juga digunakan untuk mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.<sup>41</sup> Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.<sup>42</sup>

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: credit; Romawi: credo) yang diambil dari istilah qard. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan, sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: check; Perancis:

---

<sup>38</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 239

<sup>39</sup> Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah", Attanwir, Jurnal Kajian keislaman dan Pendidikan, Volume 01, Nomor 02, September 2012, h.69-84

<sup>40</sup> Sami Hamoud, *Islamic Banking*, Arabian Information Ltd, London, 1985

<sup>41</sup> Kadim Sadr, "Money and Monetary Policies in Early Islam", Essay on Iqtisad, NurCopr., Silver Spring, 1989.

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 90

cheque) yang diambil dari istilah saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.<sup>43</sup>

4. Sejarah Perbankan Syariah Bani Umayyah an Bani Abbasiyah

Sejarah pada masa ini adalah dimulainya anyak beredar mata uang, dengan keahlian khusus dikerahkan para ahli. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan karena pada setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berbeda jenis sehingga memerlukan keahlian khusus. Zaman Muawiyah pada 661-680M mulai mengenal *Istilah jihbiz* diambil berdasarkan bahasa Persia, dan kemudian disebut *kihbud* atau juga dapat disebut *Kahbad*. Sedangkan masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan kepada orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Jihbiz dan bank memiliki persamaan yaitu melaksanakan fungsi *To accept deposits, To channel financing, dan To transfer money*.<sup>44</sup> Sedangkan keduanya memiliki perbedaan yaitu Jihbiz dikelola oleh individu dan Bank dikelola oleh institusi.

Zaman Abbasiyah masyarakat memiliki Banker sendiri-sendiri yang populer pada pemerintahan Muqtadir yaitu pada tahun 908-932M. contohnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibnYuhana, dan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus yaitu dua orang Yahudi dan satu orang Kristen<sup>45</sup>. Perbankan mengalami kemajuan yang di tandai dengan beredarnya cek atau di sebut *saq* berkembang secara luas. Sehingga peranan banker memiliki tiga peran yaitu menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang.

---

<sup>43</sup> Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah", Attanwir, Jurnal Kajian keislaman dan Pendidikan, Volume 01, Nomor 02, September 2012, h.69-84

<sup>44</sup> SudinHaron, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, Pelanduk Publications, Petaling Jaya, 1997, h. 2

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 2

Proses terjadinya transfer uang dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).<sup>46</sup>

5. Sejarah Perbankan Syariah di Eropa

Sejarah perkebangan Perbankan di Eropa dalam perkembangan, dimulai dengan transaksi yang memiliki basis bunga, sejara ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545, raja Henry memperbolehkan bunga atau interest dengan tetap pada prinsip mengharamkan riba atau usury dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Kemudian setelah Raja Henry VIII wafat digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ketika Raja Edward VI wafat digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kemudian membolehkan bunga uang kembali.<sup>47</sup>

Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance. Penjelajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga didunia kegiatan perekonomian mulai didominasi oleh bangsa Eropa. Peradaban muslim pada saat yang sama mengalami kemerosotan dan negara muslim satu per satu jatuh ke cengkeraman penjajahan bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keberlangsungan ini terus terjadi sampai zaman modern kini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara muslim

---

<sup>46</sup> Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, (Pelanduk Publications, Petaling Jaya, 1997), h. 2.

<sup>47</sup> Adiwarmar Karim, *Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah*, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001), h. 77

merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.<sup>48</sup>

## 6. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Sejarah Bank di Indonesia didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Terdapat Bank yang sudah beroperasi saat itu antara lain: De Javasche NV, De Post Paar Bank, De algemene Volks Crediet Bank, Nederland Handels Maatschappij (NHM), De Escomto Bank NV, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Chartered bank India.<sup>49</sup> Sedangkan penetapan logo industry untuk perbankan syariah Indonesia diresmikan pada tanggal 2 Jule 2007 atau tepat pada perayaan HUT Bank Indonesia disuia yang ke 54.<sup>50</sup>

Dunia perbankan di Indonesia semakin berkembang seiring masa kemerdekaan. Pada zaman tersebut, kemudian berdirilah beberapa bank yang berorientasi kepada rakyat.<sup>51</sup> Kemudian, dalam sejarah perkembangan perbankan syariah, bank muamalat menjadi yang pertama berdiri pada tahun 1992. Namun dalam perkembangannya bank muamalat Indonesia mengalami kelambatan perkembangan dengan negara muslim lain. Alasannya adalah karena banyak sekali pilihan bank yang sudah berdiri di Indonesia. Tahun 1992 sampai 1998 hanya terdapat satu bank yang berdiri di Indonesia, tetapi tahun 1999 sudah bertambah menjadi tiga unit dan Tahun 2000 menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan akan selalu bertambah, bertambahnya

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 80

<sup>49</sup> Edi Wibowo dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2005), h. 18.

<sup>50</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 28-29.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 28-29

jumlah kantor cabang bank syariah menjadikannya semakin berkembang.<sup>52</sup>

## B. Latar belakang Berdirinya Bank Syariah

perbankan syariah dapat berdiri dengan dorongan dari berbagai pihak terkait, dimulai dengan sejarah panjangnya dalam sidang yang dilakukan OKI di Karachi, kemudian hingga saat ini telah berkembang dengan pesat.<sup>53</sup> Dengan keberadaan bank syariah saat ini, yang turut memberikan andil terhadap perkembangan ekonomi bangsa, patut menjadi perhatian bagi berbagai kalangan untuk tidak mengenyampingkan peran sentral bank syariah. Karena keberadaan bank syariah kini telah diatur dalam berbagai aturan.<sup>54</sup> Yaitu:

### 1. Aspek Legal

- a. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yakni tentang Perbankan berisi tentang dual banking sistem dan dual sistem bank.
- b. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 yakni tentang Bank Indonesia dan bank syariah.
- c. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni tentang Perbankan Syariah: Perizinan dan pengaturan, Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, Penyelesaian persengketaan, serta Pembentukan Komite Perbankan Syariah,
- d. Pasar Domestik  
Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang cukup besar bahkan masuk ke dalam urutan teratas di dunia. Dengan potensi pasar yang besar hal tersebut menjadikan potensi keuangan di Indonesia juga akan semakin diminati, karena

---

<sup>52</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 28-29.

<sup>53</sup> Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah", Attanwir, *Jurnal Kajian keislaman dan Pendidikan*, Volume 01, Nomor 02, September 2012, h.69-84

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.69-84

kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kemudian dalam hal budaya, masyarakat Indonesia memiliki karakter nilai gotong royong yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada. Jumlah penduduk Indonesia sendiri tercatat lebih dari 200 juta jiwa, dengan agama mayoritas Islam. Modal inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang dalam hal ini perbankan syariah untuk memperluas pasar yang ada.

e. Pasar Global

Sedikit berbeda dengan posisi perbankan syariah di Indonesia yang dihuni dengan mayoritas masyarakat berlatar belakang agama. Di dunia terdapat sekitar 1,3 miliar jiwa dengan agama Islam, atau sekitar 20% dari jumlah populasi penduduk bumi. Jika dapat terus melebarkan sayap, maka akan menjadi hal yang menggembirakan bagi dunia perbankan syariah internasional. Bahkan, negara-negara non muslim seperti Inggris dan negara Eropa lainnya menerapkan sistem keuangan syariah dalam operasionalnya.<sup>55</sup>

2. Aspek Potensi dan Prospek

Industry perbankan syariah terhitung sekitar 19 tahun berjalan, semula dari total aset industri sebesar Rp. 1 triliun lebih, kemudian di tahun 2008 terhitung bertambah di nominal Rp. 49 triliun lebih per tahun. Asset atau dihitung dari laju pertumbuhan sekitar 46,3% per tahun. Sedangkan, dalam keuangan pasar global posisi Indonesia berposisi lebih tinggi dari besaran keuangan global syariah, sekitar 15-20%.<sup>56</sup> Menilik perbandingan antara perkembangan keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan yang ada di negara lain, dapat dipastikan minat masyarakat Indonesia lebih tinggi. hal itu pun juga didukung oleh

---

<sup>55</sup> Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah", Attanwir, Jurnal Kajian keislaman dan Pendidikan, Volume 01, Nomor 02, September 2012, h.69-84

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 69-84

banyaknya pendirian bentuk bank baru dengan basis syariah seperti BMT, BPRS, dan Koperasi Syariah.

### C. Perbankan Syariah di Era Terkini

Keberadaan perbankan syariah, bukan hanya inklusif berkembang disisi keuangan syariaah yang terus bermunculan. Namuan, dari cikal bakal perbankan syariah juga memunculkan bentuk baru dalam keuangan syariah, seperti reksadana berbasis syariah, perusahaan pembiayaan berbasis syariah, asuransi berbasis syariah, obligasi berbasis syariah, dan pasar modal berbasis syariah. Dengan berkembangnya bentuk keuangan syariah tersebut, maka ini dapat menjadi peran ganda bagi bentuk keuangan di Indonesia, baik yang konvensional maupun syariah.<sup>57</sup>

Cikal bakal bentuk bank syariah di Indonesia yaitu dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada Mei 1992 dengan besaran modal awal yaituRp 106.126.382.000,00. Bank ini berdiri dari hasil Munas MUI (Majelis Ulama Indonesia), salah satu hasil utama dalam Munas tersebut yaitu membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah, keberadaan bank syariah sejak saat it uterus berkembang dengan pesat.<sup>58</sup>

Di dunia internasional, Indonesia bukan negara pertama yang memelopori keberadaan konsep keungan syariah yang diterapkan pada bank. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat berkembang pesat, dalam sejarahnya negara yang menjadi pelopor pengembangan perbankan syariah dengan konsep modern yaitu negara Pakistan dan Malaysia, yang memulainya pada sekitar tahun 1940. Kemudian, di Mesir pada tahun 1963, berdiri Mit Ghamr Lokal Saving Bank, yang merupakan embrio perbankan syariah di Mesir kala itu. Namun, tercatat secara resmi dan atas dasar

---

<sup>57</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 10.

<sup>58</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 252-253

kesepakatan dari beberapa negara Islam di dunia internasional, pada tanggal 21-27 April 1969, dilaksanakan konferensi di Malaysia dengan jumlah 19 negara. Hasil konferensi, yaitu: setiap keuntungan yang diperoleh harus mengacu pada hukum untung dan rugi, jika itu tidak dilakukan maka itu termasuk riba, dan sesuai hukum syariah riba yang dilakukan dalam jumlah yang sedikit atau dalam jumlah banyak memiliki hukum haram. Serta goal utamanya yaitu diusulkan agar segera membentuk bank syariah yang bersih dari riba.<sup>59</sup>

#### D. Perjalanan Perkembangan Bank Syariah

Di Indonesia, rencana pendirian bentuk perbankan syariah dimulai sekitar pada tahun 1970. Wacana tersebut muncul pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) bekerja sama dengan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Dalam perjalannya, pada masa awal pendirian bank syariah terhambat dengan aturan yang belum jelas. Pertama, terganggu dengan UU Pokok Perbankan yang saat itu berlaku yaitu UU No 14/1967. Kedua, dari segi ideologis bank syariah terkesan kuat dengan konsep negara Islam dan sulit mendapat dukungan pemerintah. Ketiga, bermasalah dengan permodalan yang belum jelas, siapa nantinya yang akan berinvestasi di bank syariah.

Pasca tahun tersebut, wacana munculnya bank syariah meredup sebelum akhirnya muncul lagi pada tahun 1988, kala itu seiring dengan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tentang liberalisasi industri perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kala itu, para pendiri bank syariah yang sebagian besar merupakan ulama menginginkan pendirian bank dengan bunga 0%. Setelah munculnya rekomendasi dari ulama tentang bunga baik, kemudian di Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudian para pendiri membahas lebih lanjut pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>59</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h.28

(MUI) pada Agustus 1990, kemudian terbentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Pasca tahun 1990, kemudian Bank Muamalat menjadi bank pertama dengan basis syariah di Indonesia, berhasil berdiri sebelum Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dilahirkan, yang memberikan pendirian bank dengan prinsip syariah secara sepenuhnya. BMI tersebut akhirnya lahir dari bentukan tim kerja Perbankan MUI. Secara resmi, pendirian akte PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, dengan saham senilai Rp. 8 Milyar. Kemudian, tanggal 3 Nopember 1991 dalam ajang perkumpulan di lokasi yang terpilih yaitu Istana Bogor, disepakati modal awal Rp.106.126.382.000,-. Dana itu terkumpul dan berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri dari Kabinet Pembangunan V, Supersemar, Yayasan Dakab, PT PAL, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Dharmais, PT Pindad dan Purna Bhakti Pertiwi.


Berdasarkan UU tersebut setiap sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Bertujuan Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Menerapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat ini dapat dilakukan terutama dari segmen yang belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional dengan menerapkan sistem bunga.
2. Bertujuan membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
3. Bertujuan dalam pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang turut diikuti dengan kebijakan dikeluarkannya beberapa ketentuan pelaksanaan yang berbentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia, dengan memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan tersebut memberikan kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan

perbankan syariah, melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Bank umum juga menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008, tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari (>5% per tahun namun pasarnya (market share) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha.

Bagan 3.1 Evolusi Perkembangan Bank Syariah



Pasca berdirinya bank syariah, kemudian juga muncul Undang-undang baru yaitu UU No. 21 Tahun 2008, kemudian juga diatur dalam beberapa aturan, antara lain:

1. PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2. PBI No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah.
4. PBI No.10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
5. PBI No.10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
7. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Selain itu, riwayat perkembangan bank syariah, tahun ke tahun rata-rata pertumbuhan 24,4%. Secara rinci, tahun 2001 sebesar 24,7%, pada tahun 2002 sebesar 25,8%, pada tahun 2003 menjadi sebesar 47,2%, pada tahun 2004 menjadi sebesar 31,5%, tahun 2005 sebesar 24,2%, pada tahun 2006 sebesar 26%, pada tahun 2007 sebesar 15,7%, pada tahun 2008 sebesar 33,3%, pada tahun 2009 sebesar 17,7%, pada tahun 2010 sebesar 40,1%, pada tahun 2011 sebesar 19,2%, pada tahun 2012 sebesar 26,7%, pada tahun 2013 sebesar 12,3%. Mengenai Jaringan kantor, perkembangan merata di 33 propinsi dan hampir di 100 kabupaten/kota.

Pengertian Uang dalam pandangan syariah, yaitu bukanlah suatu komoditi, melainkan sebagai alat mencapai pertambahan dalam hal nilai tukar ekonomi. Hal ini kemudian bertentangan dengan

pengertian perbankan berbasis bunga, yaitu “uang mengembang biakan uang”, sehingga tidak peduli apakah uang itu akan dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Digunakan untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik transaksi perdagangan secara langsung maupun perdagangan secara tidak langsung, melalui penyertaan modal adalah untuk melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Terdapat beberapa jenis sumber dana pada bank syariah, adapun penjelasnya sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### 1. Aset

Aset merupakan sesuatu yang mampu menimbulkan manfaat pada sektor perekonomian. Aset hanya dapat di lakukan oleh bank islam sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Aset memiliki karakter yang dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang sewajarnya. Aset tidak dianjurkan untuk dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain menahan, dan bank islam harus mendapatkan hak untuk menggunakan, atau mengelola pemanfaatan aset tersebut.

#### 2. Liabilitas

Liabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memindahkan suatu aset yang kemudian meneruskan kembali kepada penggunaannya. Liabilitas harus memenuhi karakter sebagai berikut:

- a. Lialibilitas dalam Bank Islam islam tidak di perkenankan saling bergantung satu sama lain dan harus memiliki loyalitas kewajiban yang tinggi terhadap pihak lain.
- b. Lialibilitas dalam kewajiban bank islam harus dapat diukur pada tingkat keuangannya dengan tingkat reliabilitas pada tahap sewajarnya, kemudian juga harus dapat dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih aset kepada pihak lain,

---

<sup>60</sup> Dedy Syaifuddin, “Manajemen Perbankan”, (Kendari: Unhalu Press:2019), h.

serta dapat meneruskan kepada pihak lain mengenai penggunaan aset bank islam untuk lanjutan satu periode.

3. Saham pemilik

Saham milik adalah perkara yang merujuk kepada apa yang masih tersisa pada saat tanggal pernyataan posisi keuangan dari aset bank islam sudah dikurangi kewajibanya. Tidak terbatasnya porsi pemegang saha dan dapat dikatakan setara denganya. Serta tidak mengikutsertakan pendapatan non halal atau dilarang. Jika terjadi demikian, maka disebut dengan “*the owner residual interest*” yang artinya rujukan saham pemilik.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari:<sup>62</sup>

1. Modal Inti (*core capital*).
2. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*).
3. Titipan (wadiah) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).
4. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah.
5. Keuntungan atas kontrak jual-beli (al bai’).
6. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina.
7. Biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 25

<sup>62</sup> Dedy Syaifuddin, “Manajemen Perbankan”, (Kendari: Unhalu Press:2019), h.